



# SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Dr. Antonius Suroyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275  
Email : senatmahasiswa.fhundip@gmail.com | Line : @WMV9874F | Website :  
senatfhundip.id | Contact Person : Rendra Haksatriya Pradhana (085923196195)



## BADAN KEHORMATAN

### SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM

### UNIVERSITAS DIPONEGORO

### PUTUSAN

NOMOR 01/PU/BK-SMFH/IX/2026

### DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini, Sabtu tanggal 19 September 2026, Badan Kehormatan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2026 Pimpinan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Pimpinan Sidang menyimpulkan dan memutuskan hasil pemeriksaan atas pelanggaran kode etik sebagai berikut:

#### 1. Identitas Teradu

Nama : Muhammad Naufal Al Fayyadh  
NIM : 11000125140871  
Jabatan : Senator Anggota Badan Kehormatan dan Komisi IV SM FH Undip  
Delegasi : Senator Independen angkatan 2025

yang beralamat di Jl. Perum Griya Kencana Blok C 19, Kel. Banjarejo, Kec. Taman, Kota Madiun untuk selanjutnya disebut sebagai **Teradu**.

#### 2. Pokok-Pokok Isi Dugaan Pelanggaran

Menimbang, dalam laporan tentang dugaan pelanggaran **Teradu** pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:



# CAKRA ADHIGANA



## SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Dr. Antonius Suroyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275  
Email : senatmahasiswa.fhundip@gmail.com | Line : @WMV9874F | Website :  
senatfhundip.id | Contact Person : Rendra Haksatriya Pradhana (085923196195)



- a. berperilaku tidak profesional dalam menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya;
- b. melepaskan tanggung jawab secara sepihak dari SM FH Undip;

### 3. Bukti

Menimbang, dalam laporan tertulis tentang dugaan pelanggaran **Teradu** terdapat bukti sebagai berikut:

- a. Pengakuan Saudara Muhammad Naufal Al Fayyadh
- b. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 19/UN7.F1/HK/IX/2026
- c. Putusan Sidang Kehormatan Nomor 01/PU/BK-SMFH/IX/2026

menimbang, atas fakta yang terungkap dalam pemeriksaan pimpinan Sidang mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. bahwa teradu tidak melakukan pemenuhan kewajibannya sebagai anggota SM FH Undip yang mampu menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas SM FH Undip
- b. bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan dalam pemeriksaan secara sah dan meyakinkan teradu melakukan pelanggaran kode etik berat.

### 4. Fakta yang terungkap dalam pembelaan

- a. tidak menolak

Menimbang, atas fakta yang terungkap dalam pembelaan Pimpinan Sidang Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. bahwa teradu mengakui secara keseluruhan kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan

### 5. Pertimbangan Hukum dan Etika

- a. bahwa Pimpinan Sidang mengacu pada Peraturan Senat Mahasiswa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib SM FH Undip;
- b. bahwa Pimpinan Sidang mengacu pada Peraturan Senat Mahasiswa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kode Etik;





## SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Dr. Antonius Suroyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275  
Email : senatmahasiswa.fhundip@gmail.com | Line : @WMV9874F | Website :  
senatfhundip.id | Contact Person : Rendra Haksatriya Pradhana (085923196195)



- c. bahwa seharusnya teradu sebagai senator memiliki Integritas tinggi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
- d. bahwa teradu telah merugikan nama baik Senat Mahasiswa FH Undip; dan
- e. bahwa teradu bersedia untuk bertanggung jawab dengan menerima putusan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Sidang Badan Kehormatan SM FH Undip.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Pimpinan Sidang dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang dirugikan akan menjatuhkan sanksi kepada **Teradu** dengan sanksi yang layak, patut, dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dugaan pelanggaran yang telah terbukti di persidangan:

**Memperhatikan**, ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (4), Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 15 ayat (4) huruf f, Pasal 16 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kode Etik dan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf e, Pasal 15 ayat (3), Pasal 157 ayat (3) huruf a Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib SM FH Undip, Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

### MEMUTUSKAN

1. Menyatakan **Teradu** Muhammad Naufal Al Fayyadh selaku Senator anggota badan kehormatan dan Komisi IV Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2026, **TERBUKTI** melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (4), Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 15 ayat (4) huruf f, Pasal 16 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kode Etik dan **TERBUKTI** melakukan pelanggaran berat Pasal 157 ayat (3) huruf a Peraturan Senat Mahasiswa





## SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Dr. Antonius Suroyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275  
Email : senatmahasiswa.fhundip@gmail.com | Line : @WMV9874F | Website :  
senatfhundip.id | Contact Person : Rendra Haksatriya Pradhana (085923196195)



Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata  
Tertib SM FH Undip;

2. Menjatuhkan sanksi kepada **Teradu** berupa **Pemberhentian Senator**; dan
3. Menetapkan Bukti Berupa:
  - a. Pengakuan Saudara Muhammad Naufal Al Fayyadh
  - b. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 19/UN7.F1/HK/IX/2026
  - c. Putusan Sidang Kehormatan Nomor 01/PU/BK-SMFH/IX/2026

Demikianlah putusan ini diambil dalam musyawarah Pimpinan Sidang Pada Hari Sabtu, 19 September 2026 oleh Kms. M. Fadhlurrohman Fayyadh sebagai Ketua Sidang, Nathania Kharisma Putri, dan Salsabeila Raisa Kamila, masing-masing sebagai Anggota Sidang.

**KETUA SIDANG**

  
Kms. M. Fadhlurrohman Fayyadh  
NIM.11000123120085

**ANGGOTA SIDANG**

  
Nathania Kharisma Putri  
NIM.11000124120040

**ANGGOTA SIDANG**

  
Salsabeila Raisa Kamila  
NIM.11000123140818



# CAKRA ADHIGANA